



## Kecamatan Kunjang

Jl. Brigjend Katamso No.77, Kunjang 64156 0354529214

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Kunjang

# Pindah antar kota / kabupaten

No. SK :

## Persyaratan

1. 1. Fotocopy KTP
2. 2. KK
3. 3. Pengantar Desa
4. 4. Fotocopy Data Pendukung (Buku/Akta Nikah, Ijazah, Akta Kelahiran)
5. 5. F1.16
6. 6. Pas Foto 3x4 = 4 lembar
7. 7. SKCK jika dipersyaratkan Kab Tujuan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pendaftaran; ( Pemohon dengan berkas lengkap yang telah disahkan Pemerintah Desa mendaftar kepada Petugas Layanan Kecamatan Kunjang )
2. 2. Berkas diteliti oleh Petugas penerima pendaftaran dan diberikan nomor antrian
3. 3. Berkas dimintakan tanda tangan Camat / Sekretaris Camat / Kepala Seksi
4. 4. Berkas diregistrasi dan distempel Kecamatan Kunjang
5. 5. Berkas diserahkan kepada Pencari Layanan dan selesai

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pindah antar kota / kabupaten

## Pengaduan Layanan



## **Kecamatan Kunjang**

Jl. Brigjend Katamso No.77, Kunjang 64156 0354529214

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Kunjang

Whatsaap ( WA ) : 0857-3585-8579

E-mail : pelayanankecamatankunjang@ gmail.com